

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Kepada Yth : 1. Para Gubernur Seluruh Indonesia;  
2. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

A. Umum

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menyebutkan bahwa urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, Pasal 67 ayat (2) dan (3) pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal menetapkan bahwa PTSP BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal atas urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tersebut ditetapkan, yakni pada 23 Juni 2011.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan batasan waktu pemrosesan pelayanan penanaman modal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka PTSP BKPM hanya akan melayani pemrosesan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai 23 Juni 2011. Untuk selanjutnya proses pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal tersebut dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal, maka pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tetap mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a. Perizinan dan Non-Perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilayani oleh penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Penyelenggaraan layanan PTSP di setiap daerah dengan tolok ukur PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Setiap permohonan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tetap mengikuti mekanisme pemrosesan penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- d. Terkait dengan permohonan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh PTSP daerah, maka dapat dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi tindakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di masing-masing daerah;
- e. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal tetap menggunakan standar data referensi sesuai yang ditetapkan dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Non-Perizinan terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, serta informasi penanaman modal daerah;
- f. Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal, penyelenggara PTSP menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan SPIPISE;
- g. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di setiap daerah tetap dengan dukungan SPIPISE, namun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. SPIPISE diberlakukan sepenuhnya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yakni pada 23 Juni 2012;
- h. Segala hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemrosesan permohonan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal tersebut agar dapat dikoordinasikan dengan BKPM, yakni:
  - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
  - Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan dengan kualifikasi PTSP;
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan penyiapan kompetensi aparatur penyelenggara PTSP daerah melalui penyelenggaraan Diklat Penanaman Modal; dan
  - Pusat Data dan Informasi BKPM dalam kaitan dengan implementasi SPIPISE.

#### D. Dasar

Seluruh ketentuan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal harus mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- f. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; dan
- g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Maret 2011

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Tembusan:

- 1. Presiden RI;
- 2. Wakil Presiden RI;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Menteri Sekretaris Negara;
- 5. Sekretaris Kabinet;
- 6. Menteri Keuangan;
- 7. Menteri Luar Negeri;
- 8. Menteri Perindustrian;
- 9. Menteri Perdagangan;
- 10. Menteri Kesehatan;
- 11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 12. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 13. Menteri Pekerjaan Umum;
- 14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15. Menteri Perhubungan;
- 16. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 17. Menteri Pertanian;
- 18. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

19. Menteri Kehutanan;
20. Menteri Kelautan dan Perikanan;
21. Menteri Pendidikan Nasional;
22. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
23. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
24. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
25. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
26. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
27. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
28. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
29. Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia;
30. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
31. Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal; dan
32. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal.